



P U T U S A N:

NOMOR: 59 / PID / 2017 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **MUJAHID ARAS, SE Alias MUJAHIDIN;**-----
Tempat Lahir : Siwa;-----
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 4 November 1958;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTP Jalan Kebah Utara 2 Blok A / 225 RT
/ RW 005 /007 Kelurahan. Tamalanrea
Kecamatan Tamalanrea Makassar;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : PNS (Staf Admin Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan Unhas);-----
- II. Nama Lengkap : **SHELDA DJOHA Alias SELDA Alias IDA;**-----
Tempat Lahir : Ujung Pandang;-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 14 April 1965;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BPH Alauddin Jalan Bumi 18 Blok A 15
Nomor 11 Makassar ;-----

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 59/PI/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;-----

III. Nama Lengkap : **Dra. FATMAWATI**;-----

Tempat Lahir : Kendari ;-----

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 7 Juli 1967;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Residen Alauddin Blok H Nomor 1 A Jalan
Sultan Alauddin Makassar ;-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

IV. Nama Lengkap : **NURIPA HASANUDDIN Alias IPA Alias
CAHAYA Alias MULIATI IRAWAN**;-----

Tempat Lahir : Ujung Pandang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 7 Juli 1967;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : BTN Pao-Pao Blok F 14/17 Kelurahan
Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten
Gowa ;-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

V. Nama Lengkap : **RAYUNI**;-----

Tempat Lahir : Ujung Pandang ;-----

Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 22 Oktober 1968;-----

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Murdai I RT.007, RW. 013 Nomor 13,
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan
Cempaka Putih Jakarta Pusat ;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

VI. Nama Lengkap : **NURTATI Alias HARIYATI Alias TATI** ;-----
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Maret 1969;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok E2 Nomor 18 dan Blok A9
Nomor 17 Kelurahan Moncongloe,,
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ;
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

VII. Nama Lengkap : **ISYAH Alias ICA** ;-----
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Juni 1970;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Blok C3, Nomor 1 A RT.003,
RW.004, Kelurahan Tidung, Kecamatan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappocini Makassar dan jalan Teluk Palu
Blok R Nomor 1 Kelurahan Talise, Kotamadya
Palu;-----

Agama : Islam;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

----- Terhadap Terdakwa II. **SHELDA DJOHA Alias SELDA Alias IDA** dan
Terdakwa III. **Dra. FATMAWATI** tidak pernah dapat dihadirkan oleh Jaksa
Penuntut Umum ke persidangan ini, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara
paksa namun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditemukan keberadaannya,
sehingga terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III penuntutannya akan dilakukan
secara terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Terdakwa I,IV,V,VI, dan VII dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

----- Terdakwa I,IV,VI dan VII dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar
tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Terdakwa V dalam perkara ini di damping Penasihat Hukum yaitu:-----

1. IRWAN MUIN , SH.,MH.,MKn;-----
2. DEDE ARWINSYAH, SH.,MH;-----
3. AHMAD MARSUKI, SH.,MH;-----
4. ILHAM RASYID, SH;-----

masing-masing sebagai Advokat dan Advokat magang
berkantor/beralamat di jalan Aroepala (Hertasning Barat) Bolok N Nomor:7
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2014;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/PID/2017/PT.MKS., Tanggal 6 Februari 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:

59/ PID/ 2017/PT.MKS., Tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: Reg.Perk. :PDM-284/MKS/Ep/05/2014, Tertanggal 2 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut:-----

D A K W A A N : -----

KESATU : -----

----Bahwa mereka Terdakwa I **MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN,** Terdakwa II **SHELDA DJOHA alias SELDA alias IDA,** Terdakwa III **Dra. Fatmawati,** Terdakwa IV **NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRAWAN,** Terdakwa V **RAYUNI,** Terdakwa VI **NURTATI alias HARIYATI alias TATI,** dan terdakwa VII **AISYAH alias ICA,** pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan pada tahun 2011, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Makassar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang***

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 59/PId./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menawarkan kepada pembeli yang mau membeli mobil murah langsung dari pabrik tanpa melalui dealer, kemudian menerima pesanan untuk pembelian mobil yang berdomisili di Makassar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Luwu Timur melalui ISWANSYAH, AMMANK, dan SYAHRUL dimana pembeli tersebut telah menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN, kemudian Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA untuk menyiapkan beberapa mobil yakni mobil Toyota Innova warna Hitam, Toyota Avanza warna silver, Toyota Fortuner warna hitam, Daihatsu Terios Matic warna silver, Mitsubhisi Pajero warna hitam, Suzuki Splash warna hitam, Toyota Rush Matic warna Silver, Toyota Yaris warna silver, Toyot Rush warna silver, Daihatsu Terios warna abu-abu, Toyota Innova warna silver, Toyota Rush warna silver, dan Toyota Innova warna hitam, kemudian terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA menghubungi Terdakwa III Dra. FATMAWATI untuk menyiapkan mobil yang dimaksud dan selanjutnya Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA menyerahkan uang kepada Terdakwa III Dra. FATMAWATI sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Terdakwa III Dra. FATMAWATI.;-----



- Bahwa setelah Terdakwa III Dra. FATMAWATI diminta oleh Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA, kemudian Terdakwa III Dra. FATMAWATI langsung menyiapkan mobil yang dimaksud dengan cara menghubungi Terdakwa VII AISYAH alias ICA, kemudian Terdakwa VII AISYAH alias ICA meminta kepada beberapa orang termasuk kepada Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN, Terdakwa V RAYUNI, dan Terdakwa VI NURTATI untuk mengajukan permohonan ke Showroom dengan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa III Dra. FATMAWATI dan selanjutnya pihak dealer maupun Showroom menunjuk Finance yang akan melunasi mobil yang diajukan yakni PT. ADIRA, PT. DIPO, PT BUANA, PT. Cimb Niaga, PT. ACC Finance Makassar, PT. Finance Jakarta dan PT BII Finance. Para pemohon yang mengajukan permohonan kredit mobil ke finance sebagai berikut:-----

- ✓ Permohonan pinjaman kredit atas nama terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. ADIRA FINANCE pada tahun 2011 dengan menggunakan nama CAHAYA untuk kredit pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver, dengan uang muka sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan angsuran Rp. 5.105.000,- (lima juta seratus lima ribu rupiah) selama 48 bulan, hanya membayar 2 (dua) bulan angsuran saja, mendapatkan fee dari terdakwa III Dra. FATMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menggunakan terdakwa III Dra. FATMAWATI. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver, di beli oleh ODENJAR ARNA,

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



A.md melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver dengan harga ± Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengurusan plat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor polisi DD 818 XY, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE jika STNK akan diserahkan 3 (tiga) bulan dan BPKB diserahkan paling lambat 12 (dua belas) bulan.-----

✓ Permohonan pinjaman kredit atas nama terdakwa V RAYUNI :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. ACC FINANCE JAKARTA untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Rush warna Silver, dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan angsuran ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 36 bulan, dan yang menggunakan Terdakwa III Dra. FATMAWATI dan Terdakwa VII AISYAH alias ICA;-----

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Silver, di beli oleh RUSTAM, S.Sos melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor polisi DD 777 BS, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE jika STNK dan BPKB akan diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan.;-----

Permohonan pinjaman kredit atas nama Terdakwa VI NURTATI alias HARIYANTI alias TATI :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. ACC FINANCE MAKASSAR pada tahun 2011 untuk kredit pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu



Terios warna abu-abu metalik, dengan uang muka Rp. 48.255.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 5.375.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 48 bulan, hanya membayar 1 bulan angsuran, yang menggunakan Terdakwa III Dra. FATMAWATI dan mendapatkan fee dari Terdakwa III Dra. FATMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----

- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna abu-abu metalik, di beli oleh MUFTIHATURRAHMAH melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 824 IR, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE STNK akan menyusul 1 (satu) bulan dan BPKB menyusul 4 (empat) bulan;-----

- ✓ Permohonan pinjaman kredit atas nama Hj. ANDI SITTI ROHANI :-----
 1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. AMANAH FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp. 64.524.575,- (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 7.224.575,- (tujuh juta dua ratus dua puluh empat lima ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 47 bulan, dan hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran saja, dimana pengajuan pembelian kredit tersebut yang akan menggunakan adalah Terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----



- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova warna hitam, di pesan oleh Dr. SULFADLY melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova warna hitam dengan harga ± Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 333 BS, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE melalui AMMANG bahwa surat-surat (STNK dan BPKB) akan menyusul 5 (lima) bulan;-----

2. Mengajukan pinjaman kredit di PT. DIPO STAR FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Suzuki Slash warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) selama 48 bulan, dan hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran saja, dimana pengajuan pembelian kredit tersebut telah dipindah tangankan dan telah dijual oleh Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE;-----

Bahwa 1 (satu) unit Suzuki Slash warna hitam, di beli oleh NURDIN MONE, SE, ST, MSP melalui Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 198 NM, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE akan memberikan STNK sekitar 3 (tiga) bulan dan BPKP sekitar 6 (enam) bulan;-----



3. Mengajukan pinjaman kredit di PT. ACC FINANCE MAKASSAR untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Innova warna silver, dengan uang muka sebesar Rp. 68.337.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp. 6.972.000,- (enam juta Sembilan puluh tujuh dua ribu rupiah) selama 48 bulan, dimana pengajuan pembelian kredit tersebut telah dipindah tangankan dan telah dijual oleh Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE;-----
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Innova warna silver, di beli oleh HERRY A. RUNTUKAHU melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor polisi DN 790 VA, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE melalui AMMANK, STNK dan BPKB akan diberikan bulan Desember 2011, namun setelah masuk bulan tersebut belum juga diberikan, sehingga HERRY A. RUNTUKAHU mendesak sehingga pada bulan April 2012 diserahkan STNK dengan No. Pol DN 790 VA atas nama RONNY TJIANG No. seri. 0018931/SG/2012 tanggal 29 agustus 2012 yang dikeluarkan Samsat Palu.;-----
4. Mengajukan pinjaman kredit di PT. BII FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Innova V Manual warna hitam metalik, dengan harga Rp. 288.600.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), angsuran sebesar Rp. 5.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) selama 48 bulan, tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut, yang menguasai mobil tersebut yakni terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



Bahwa 1 (satu) unit Toyota Innova V Manual warna hitam metalik, di beli oleh HUSNI JALALI melalui SYAMSUL dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Nomor polisi DN 534 AQ, dan dijanjikan oleh SYAMSUL akan diserahkan STNK dan BPKB paling lambat 5 (lima) bulan, kemudian HUSNI JALALI mendesak dan diberikan hanya STNK atas nama ADRIANTO dengan Nomor polisi DN 534 AQ.;-----

✓ Permohonan pengajuan kredit atas nama MUHAMMAD SAIPUL :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. AMANAH FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Avanza G Sporty warna silver, dengan uang muka sebesar Rp. 18.013.861 (delapan belas juta tiga belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 4.954.265 (empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) selama 47 bulan, dimana pengajuan pembelian kredit tersebut yang akan menggunakan adalah terdakwa III Dra. FATMAWATI, dan kredit tersebut hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran;-----

Bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza G Sporty warna silver, di pesan oleh BAKRI PALAKATANG melalui Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza G Sporty warna silver dengan harga ± Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 17 SS, dan dijanjikan oleh terdakwa I



MUJAHID ARAS, SE melalui AMMANG bahwa surat-surat (STNK dan BPKB) akan menyusul 3 (tiga) bulan;-----

✓ Permohonan pengajuan kredit atas nama M. SYAIFULLAH :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. ADIRA FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Fortuner 4x2G MT DSL warna black mica, dengan uang muka sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 9.125.000,- (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 48 bulan, dengan jaminan fidusia dan sertifikat, hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran, yang akan menggunakan adalah Terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----

Bahwa 1 (satu) unit Toyota Fortuner 4x2G MT DSL warna black mica, di beli oleh Dr. KRISTIAWAN BASUKI RAHMAT melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil 1 (satu) unit Toyota Fortuner 4x2G MT DSL warna black mica dengan harga ± Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 70 SS, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE surat-suratnya (STNK dan BPKB) akan diselesaikan atau diuruskan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.;-----

2. Mengajukan pinjaman kredit di PT. DIPO STAR FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Pajero Sport Exceed warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp. 80.900.00,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 8.780.009,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



Sembilan rupiah) selama 48 bulan, hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran, mobil tersebut telah dipindah tangankan dan telah dijual oleh Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE.;-----

Bahwa 1 (satu) unit Pajero Sport Exceed warna hitam, di beli oleh Dr. SYAMSUR RIJAL BAHARUDDIN melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta) dalam keadaan baru dan tempat duduknya masih terbungkus plastik dengan Nomor polisi DD 889 BS, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE menjanjikan akan memberikan STNK sekitar 3 (tiga) bulan, dan BPKB sekitar 6 (enam) bulan;-----

✓ Permohonan pengajuan kredit atas nama IBRAHIM HAFID :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. BUANA FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota RUSH S Matic warna Silver, dengan uang muka sebesar Rp. 54.219.000,- (lima puluh empat juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 6.819.000,- (enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) selama 36 bulan, dengan jaminan fidusia dan sertifikat, hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran, yang akan menggunakan adalah terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----

Bahwa 1 (satu) unit Toyota RUSH S Matic warna Silver, di beli oleh Dr. SHANTI MAKAGIANSAR melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor polisi DD 123 XY, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE untuk STNK akan diserahkan paling

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



lambat 6 (enam) bulan dan BPKB akan diselesaikan paling lambat
12 (dua belas) bulan;-----

2. Mengajukan pinjaman kredit di PT. CIMB NIAGA FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota Yaris warna Silver, dengan uang muka sebesar Rp. 43.040.000,- (empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 5.073.000,- (lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) selama 47 bulan, hanya membayar 1 (satu) bulan angsuran, yang akan menggunakan adalah terdakwa III Dra. FATMAWATI, kemudian diserahkan ke terdakwa II SHELDA DJOHA, dan diserahkan kepada Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE;---
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Yaris warna Silver, di beli oleh DEDY AMRIN, ST melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor polisi DD 123 XY, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE untuk STNK dan BPKB diberikan dalam waktu 4 (empat) atau 6 (enam) bulan;-----

✓ Permohonan pengajuan kredit atas nama IRWAN :-----

1. Mengajukan pinjaman kredit di PT. BUANA FINANCE untuk kredit pembelian 1 (satu) unit Toyota RUSH Type S Manual warna Silver, dengan harga sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) angsuran sebesar Rp. 8.016.000,- (delapan juta enam belas ribu rupiah) selama 35 bulan, tidak pernah membayar angsuran kredit, yang menggunakan adalah Terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



Bahwa 1 (satu) unit Toyota RUSH Type S Manual warna Silver, di beli oleh YONATHAN MANGIDING melalui terdakwa I MUJAHID ARAS, SE dan telah menyerahkan uang untuk pembelian mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Nomor polisi DD 10 TJ, dan dijanjikan oleh terdakwa I MUJAHID ARAS, SE untuk STNK dan BPKB akan menyusul 4 (empat) bulan kemudian;-----

- Bahwa pihak finance melakukan survey terhadap orang yang bermohon tersebut dan dinyatakan layak kemudian terdakwa III Dra. FATMAWATI menyerahkan uang muka melalui Terdakwa VII AISYAH alias ICA untuk diteruskan kepada para pemohon tersebut, kemudian pemohon tersebut menyerahkan uang muka ke Showroom dan pihak finance mengeluarkan Purchase Order (PO) sebagai bukti jika mobil yang sudah di beli sudah dapat dikeluarkan dari dealer maupu showroom;-----
- Bahwa setelah mobil dikeluarkan dari Showroom kemudian para pemohon tersebut langsung menyerahkan kepada terdakwa VII AISYAH alias ICA, kemudian diserahkan kepada terdakwa III Dra. FATMAWATI, kemudian diserahkan kepada terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA, dan diserahkan kepada Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN selaku pemesan mobil tersebut. Setelah Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menerima mobil dari Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA, kemudian Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menyerahkan mobil tersebut kepada pembeli yang telah menyerahkan uang pembayarannya baik melalui AMMANK, SYAHRUL dan ISWANSYAH maupun yang ditransfer langsung ke rekening Bank BNI milik Terdakwa I



MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN;-----

- Bahwa terhadap para pemohon yakni Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN, Terdakwa V RAYUNI, dan Terdakwa VI NURTATI yang mengajukan permohonan pembelian mobil di finance maupun di showroom mendapatkan fee dari hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN mendapatkan keuntungan ± Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA mendapatkan keuntungan ± Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa III Dra. FATMAWATI mendapatkan ± Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa VII AISYAH alias ICA mendapatkan keuntungan ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, finance tempat dimana para Terdakwa mengajukan permohonan pembelian mobil mengalami kerugian yaitu terhadap :-----

1. PT. AMANAH FINANCE dirugikan sebesar Rp.584.584.309,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);-----
2. PT. ADIRA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 683.039.887,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan tujuh rupiah);-----
3. PT. DIPO STAR FINANCE dirugikan sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);-----
4. PT. BUANA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 238.665.000,- (dua ratus

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

5. PT. CIMB NIAGA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 243.504.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);-----

6. PT. ACC FINANCE JAKARTA dirugikan sebesar Rp. 198.288.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

7. PT. ACC FINANCE MAKASSAR dirugikan sebesar Rp. 604.779.600,- (enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);-----

8. PT. BII FINANCE dirugikan sebesar Rp. 412.640.200,- (empat ratus juta dua belas ribu enam ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);-----

Sehingga total kerugian keseluruhan dari beberapa korban finance adalah sebesar Rp. 3.425.500.996,- (tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Sembilan puluh sembilan enam rupiah);-----

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

-----A T A U :-----

KEDUA: -----

----- Bahwa mereka Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN, Terdakwa II SHELDA DJOHA alias SELDA alias IDA, Terdakwa III Dra. Fatmawati, Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRAWAN, Terdakwa V RAYUNI, terdakwa VI NURTATI alias HARIYATI alias TATI, dan Terdakwa VII AISYAH alias ICA, pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan pada tahun 2011, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Makassar atau setidaknya - tidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menawarkan kepada pembeli yang mau membeli mobil murah langsung dari pabrik tanpa melalui dealer, kemudian menerima pesanan untuk pembelian mobil yang berdomisili di Makassar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Luwu Timur melalui ISWANSYAH, AMMANK, dan SYAHRUL dimana pembeli tersebut telah menyerahkan pembayaran kepada terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN, kemudian terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA untuk menyiapkan beberapa mobil yakni mobil Toyota Innova warna Hitam, Toyota Avanza warna silver, Toyota Fortuner warna hitam, Daihatsu Terios Matic warna silver, Mitsubishi Pajero warna hitam, Suzuki Splash warna hitam, Toyota Rush Matic warna Silver, Toyota Yaris warna silver, Toyot Rush warna silver, Daihatsu Terios warna abu-abu, Toyota Innova warna silver, Toyota Rush warna silver, dan Toyota Innova warna hitam, kemudian Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA menghubungi terdakwa III Dra. FATMAWATI untuk menyiapkan mobil yang dimaksud dan selanjutnya Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA menyerahkan uang kepada Terdakwa III

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. FATMAWATI sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh
Terdakwa III Dra. FATMAWATI;-----

- Bahwa setelah Terdakwa III Dra. FATMAWATI diminta oleh Terdakwa II
SHELDA DJOHA alias IDA, kemudian Terdakwa III Dra. FATMAWATI
langsung menyiapkan mobil yang dimaksud dengan cara menghubungi
Terdakwa VII AISYAH alias ICA, kemudian Terdakwa VII AISYA alias ICA
meminta kepada beberapa orang termasuk kepada Terdakwa IV NURIPA
HASANUDDIN, Terdakwa V RAYUNI, dan Terdakwa VI NURTATI untuk
mengajukan permohonan ke Showroom dengan menyerahkan uang tanda
jadi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dimana uang tersebut
diserahkan oleh terdakwa III Dra. FATMAWATI dan selanjutnya pihak
dealer maupun Showroom menunjuk Finance yang akan melunasi mobil
yang diajukan yakni PT. ADIRA, PT. DIPO, PT BUANA, PT. Cimb Niaga,
PT. ACC Finance Makassar, PT. Finance Jakarta dan PT BII Finance.
Setelah para pemohon (terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN, Terdakwa V
RAYUNI, dan Terdakwa VI NURTATI) mengajukan permohonan ke finance
dengan mengajukan identitas palsu dan oleh pihak finance melakukan
survey terhadap orang yang bermohon tersebut dan dinyatakan layak
kemudian terdakwa III Dra. FATMAWATI menyerahkan uang muka melalui
Terdakwa VII AISYAH alias ICA untuk diteruskan kepada para pemohon
tersebut, kemudian pemohon tersebut menyerahkan uang muka ke
Showroom dan pihak finance mengeluarkan Purchase Order (PO) sebagai
bukti jika mobil yang sudah di beli sudah dapat dikeluarkan dari dealer
maupu showroom;-----
- Bahwa setelah mobil dikeluarkan dari Showroom kemudian para pemohon



tersebut langsung menyerahkan kepada Terdakwa VII AISYAH alias ICA, kemudian diserahkan kepada Terdakwa III Dra. FATMAWATI, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA, dan diserahkan kepada Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN selaku pemesan mobil tersebut. Setelah Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menerima mobil dari terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA, kemudian Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN menyerahkan mobil tersebut kepada pembeli yang telah menyerahkan uang pembayarannya baik melalui AMMANK, SYAHRUL dan ISWANSYAH maupun yang ditransfer langsung ke rekening Bank BNI milik Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN;-----

- Bahwa terhadap para pemohon yakni Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN, Terdakwa V RAYUNI, dan Terdakwa VI NURTATI yang mengajukan permohonan pembelian mobil di finance maupun di showroom mendapatkan fee dari hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN mendapatkan keuntungan ± Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa II SHELDA DJOHA alias IDA mendapatkan keuntungan ± Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Dra. FATMAWATI mendapatkan keuntungan ± Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa VII AISYAH alias ICA mendapatkan keuntungan ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, finance tempat dimana Para Terdakwa mengajukan permohonan pembelian mobil mengalami kerugian

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



yaitu terhadap :-----

1. PT. AMANAH FINANCE dirugikan sebesar Rp.584.584.309,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);-----
 2. PT. ADIRA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 683.039.887,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu delapan puluh delapan tujuh rupiah).;-----
 3. PT. DIPO STAR FINANCE dirugikan sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);-----
 4. PT. BUANA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 238.665.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----
 5. PT. CIMB NIAGA FINANCE dirugikan sebesar Rp. 243.504.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);-----
 6. PT. ACC FINANCE JAKARTA dirugikan sebesar Rp. 198.288.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
 7. PT. ACC FINANCE MAKASSAR dirugikan sebesar Rp. 604.779.600,- (enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);-----
 8. PT. BII FINANCE dirugikan sebesar Rp. 412.640.200,- (empat ratus juta dua belas ribu enam ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);-----
- Sehingga total kerugian keseluruhan dari beberapa korban finance adalah sebesar Rp. 3.425.500.996,- (tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Sembilan puluh sembilan enam rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor: PDM-284/MKS/Ep/05/2014, Tanggal 09 September 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN, Terdakwa IV. NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRWAN, Terdakwa V. RAYUNI, Terdakwa VI. NURTATI alias HARIYATI alias TATI, dan Terdakwa VII. AISYAH alias ICA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke satu pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUJAHID ARAS, SE alias MUJAHIDIN dan Terdakwa VII AISYAH alias ICA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRWAN, Terdakwa V RAYUNI, Terdakwa VI NURTATI alias HARYATI alias TATI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;---
3. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam (ZAM) 5E31C2B12 type GXB72S, dengan No.Rangka MA3GXB72SBO322260 dan Nomor mesin K12MN;-----

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan nomor rangka MHKG2CKIJBKOO dan nomor mesin DCD8318;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi foto copy penerimaan uang dari Pak Amran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga satu unit mobil Rush silver, Juli 2011;-----
- 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB;-----
- 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.062304/ST/934 tanggal 02 Desember 2011;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Odenjar Arna sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Dark Drey tanggal 4 Juli 2011;-----
- 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaran No. 0623028/ST/934;-----
- 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaran No.0623029/ST/934;-----
- 1 (satu) lembar asli kartu dana sumbangan wajib dan kecelakaan lalulintas jalan No.seri BB 0710340;-----
- 1 (satu) lembar asli kartu dana sumbangan wajib dan kecelakaan lalulintas jalan No.seri BB 0710339;-----
- 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB tanggal 15 Agustus 2011;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Odenjar Arna sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu;-----
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor 1

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 59/PI.d./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu tua metalik No.rangka MHRRE1840BJ101601N, No. Mesin R20A15812551 dari Adira Dinamika Multi Finance No.02267/BAST/2012 tanggal 18 Maret 2012;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna silver dengan No.Rangka MR054HY91B4470622 dan nomor mesin 1NZY 403584.;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan No.Rangka MHFE2CK3JBKO12102 dan nomor mesin DCC2944;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver dengan No.Rangka MHFXW43G9C4990 dan nomor mesin 1TR 7288263;-----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam dengan No.Rangka MMBGRKG4BFO35864 dan nomor mesin KG4WGRPZR.;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan No.Rangka MHFXW4366B4060197 dan nomor mesin 1TR 7345966;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan No.Rangka MHFR68G1B302166 dan nomor mesin ZKD 6933499;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Rangka MHFM1BA3JBK348420 dan nomor mesin DJ10079;-----
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKG2CJ2JBKO49125 dan nomor mesin DCG8046;-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan No.Rangka MHFE2CJ2JBK.;-----
 - 1 (satu) lembar asli potongan resi No.0268323/ST/2010 tertandatangan.Syarif;-----
 - 1 (satu) lembar asli potongan resi bernomor 0268380/ST/2010;-----
 - 1 (satu) lembar asli tandaterima SPPKB tertanggal 13 September 2011

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangan an.Budiman. R.;-----

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran satu unit innova V warna silver sejumlah Rp.185.000.000,- (sertus delapan puluh lima juta);-----
- 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB tertanggal 22 Agustus 2011;-----
- 2 (dua) plat mobil dengan Nopol DD 889 XY.;-----
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan No.033458/ST/934 tertanggal 05 Oktober 2011;-----
- 2 (du) plat mobil dengan Nopol DD 889 BS;-----
- 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan No.0623020/ST/934 tertanggal 15 Februari 2012;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tanda coba kendaraan No.056812/ST/934 tertanggal 05 Oktober 2011.;-----
- 1 (satu) lembar asli resi No.0292699/ST/2010.;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Badarus Saleh sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.0268322/ST/2010;-----
- 1 (satu) lembar asli tandaterima SPPKB tertanggal 15 September 2011;---
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Rangka MHKG2CJ2JBK04 dan nomor mesin DCA1223 dengn Nopol DN 402 AT dimana nomor rangka dan nomor mesin tersebut telah dirubah oleh tersangka untuk menerbitkan STNK duplikat melalui Direktorat Lalu lintas Polda Sulawesi Tengah;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V warna hitam dengan No.Rangka MHFXW 43G1A 4051941 dan No.mesin 1TR-6979527

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 59/PI.d./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nopol DN 534 AQ.;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara

Terdakwa II. SHELDA DJOHA alias SELDA alias IDA dan Terdkwa III.

Dra.FATMAWATI ;-----

4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 913/PID.B/2014/PN.MKS., Tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa V. RAYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----
2. Membebaskan ia Terdakwa V. RAYUNI oleh karena itu dari dakwaan – dakwaan tersebut ;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa V. RAYUNI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan bahwa biaya perkara terhadap Terdakwa V. RAYUNI dibebankan kepada Negara ;-----
5. Menyatakan terdakwa I MUJAHID ARAS, SE Alias MUJAHIDIN, Terdakwa IV NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRWAN, Terdakwa VI NURTATI alias HARIYATI alias TATI dan Terdakwa VII AISYAH alias ICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan ;-----
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I . MUJAHID ARAS, SE Alias

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 59/PId./2017/PT.MKS



MUJAHIDIN dan Terdakwa VII. AISYAH Alias ICA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa IV. NURIPA HASANUDDIN alias IPA alias CAHAYA alias MULIATI IRWAN dan Terdakwa VI. NURTATI alias HARYATI alias TATI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam (ZAM) 5E31C2B12 type GXB72S, dengan No.Rangka MA3GXB72SBO322260 dan Nomor mesin K12MN;-----
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan nomor rangka MHKG2CKIJBKOO dan nomor mesin DCD8318;-----
3. 1 (satu) lembar kwitansi foto copy penerimaan uang dari Pak Amran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga satu unit mobil Rush silver, Juli 2011;-----
4. 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB;-----
5. 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.062304/ST/934 tanggal 02 Desember 2011;-----
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Odenjar Arna sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Dark Drey tanggal 4 Juli 2011;-----
7. 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.0623028/ST/934;-----
8. 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.0623029/ST/934;-----

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS



9. 1 (satu) lembar asli kartu dana sumbangan wajib dan kecelakaan lalulintas jalan No.seri BB 0710340;-----
10. 1 (satu) lembar asli kartu dana sumbangan wajib dan kecelakaan lalulintas jalan No.seri BB 0710339;-----
11. 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB tanggal 15 Agustus 2011;-----
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Odenjar Ama sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu;-----
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu tua metalik No.rangka MHRRE1840BJ101601N, No. Mesin R20A15812551 dari Adira Dinamika Multi Finance No.02267/ BAST/2012 tanggal 18 Maret 2012;-
14. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna silver dengan No.Rangka MR054HY91B4470622 dan nomor mesin 1NZY 403584;-----
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan No.Rangka MHFE2CK3JBKO12102 dan nomor mesin DCC2944;-----
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna silver dengan No.Rangka MHFXW43G9C4990 dan nomor mesin 1TR 7288263;-----
17. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam dengan No.Rangka MMBGRKG4BFO35864 dan nomor mesin KG4WGRPZR;-----
18. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan No.Rangka MHFXW4366B4060197 dan nomor mesin 1TR 7345966;-----
19. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan No.Rangka MHFR68G1B302166 dan nomor mesin ZKD 6933499;-----
20. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No.Rangka MHFM1BA3JBK348420 dan nomor mesin DJ10079;-----

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 59/Pld./2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna abu-abu metalik dengan No.Rangka MHKG2CJ2JBKO49125 dan nomor mesin DCG8046;-----
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver dengan No.Rangka MHFE2CJ2JBK;-----
23. 1 (satu) lembar asli potongan resi No.0268323/ST/2010 tertandatangani an.Syarif;-----
24. 1 (satu) lembar asli potongan resi bernomor 0268380/ST/2010;-----
25. 1 (satu) lembar asli tandaterima SPPKB tertanggal 13 September 2011 dan tandatangan an.Budiman. R.;-----
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran satu unit innova V warna silver sejumlah Rp.185.000.000,- (sertus delapan puluh lima juta rupiah);-----
27. 1 (satu) lembar asli tanda terima SPPKB tertanggal 22 Agustus 2011;---
28. 2 (dua) plat mobil dengan Nopol DD 889 XY;-----
29. 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan No.033458/ST/934 tertanggal 05 Oktober 2011;-----
30. 2 (du) plat mobil dengan Nopol DD 889 BS.;-----
31. 1 (satu) lembar formulir buku tanda coba kendaraan No.0623020/ST/934 tertanggal 15 Februari 2012.;-----
32. 1 (satu) lembar fotocopy buku tanda coba kendaraan No.056812/ST/934 tertanggal 05 Oktober 2011.;-----
33. 1 (satu) lembar asli resi No.0292699/ST/2010.;-----
34. 1 (satu) lembar kwitansi asli penerimaan uang dari Badarus Saleh sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----
35. 1 (satu) lembar asli formulir buku tanda coba kendaraan No.0268322/ST/2010;-----

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar asli tandaterima SPPKB tertanggal 15 September 2011;-----

37. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Rangka MHKG2CJ2JBK04 dan nomor mesin DCA1223 dengan Nopol DN 402 AT dimana nomor rangka dan nomor mesin tersebut telah dirubah oleh tersangka untuk menerbitkan STNK duplikat melalui Direktorat Lalu lintas Polda Sulawesi Tengah;-----

38. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V warna hitam dengan No.Rangka MHFXW 43G1A 4051941 dan No.mesin 1TR-6979527 dengan Nopol DN 534 AQ;-----
Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa II. SHELDA DJOHA alias SELDA alias IDA dan Terdakwa III. Dra. FATMAWATI ;-----

8. Membebaskan Terdakwa I, IV, VI dan VII membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh H. RAMLI DJALIL, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada Tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa I,IV,VI, VII mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:913/PID.B/2014/PN.MKS., Tanggal 15 Desember 2015;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I,IV,VI, VII tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 25 Januari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh IRMAN IMRAN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa II akan tetapi yang bersangkutan sudah pindah alamat, sehingga surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ini diteruskan kepada Kepala Kelurahan Gunungsari Makassar, Tanggal 17 Oktober 2016 diberitahukan kepada Terdakwa I, Tanggal 25 Oktober 2016 disampaikan kepada Terdakwa VI, dan kepada Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 19 Desember 2016 disampaikan kepada Terdakwa IV untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh IRMAN IMRAN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, IV, VI, dan Terdakwa VII terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I, IV, VI, dan Terdakwa VII sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:913/PID.B/ 2014/PN.MKS., Tanggal 15 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 59/PId./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:913/PID.B/ 2014/PN.MKS., Tanggal 15 Desember 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa -Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP...;-----
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I,IV, VI, dan

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 59/PId./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VII tersebut ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 913/
PID.B/2014/PN.MKS., Tanggal 15 Desember 2015, yang dimintakan
banding tersebut;-----

3. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin Tanggal 20 Februari 2017**,
oleh kami **H. K O M A R I, SH.,M.,Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis,
AHMAD GAFFAR, SH.,MH dan **H.BUDI SUSILO, SH.,MH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa Tanggal 21
Februari 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang
terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **HJ. S U T A R N I, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para
Terdakwa ;maupun Penasihat hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

Ttd.

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. K O M A R I, SH.,M.,Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. S U T A R N I , SH.,

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

PANGADILAN TINGGI MAKASSAR

PLH. PANITERA,

PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH

Nip.195807031981031007.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan No. 59/PII./2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)